

Perspektif Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual dalam Lingkup Perguruan Tinggi

Risma Laisya Khotifah^{*}, Edi Setiadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

rismalaisyak@gmail.com, edi.setiadi@unisba.ac.id

Abstract. The phenomenon of sexual harassment in higher education is increasingly under public scrutiny due to its serious impact on the safety and dignity of the academic community. Although campuses should be safe and inclusive spaces, many cases of harassment persist and are difficult to resolve fairly. This is due to low legal awareness, imbalances in power, and limited internal reporting mechanisms, often making victims reluctant to report. Criminal law plays a crucial role as a state tool in protecting victims and preventing the recurrence of similar crimes. The government has also enacted Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence as a commitment to addressing sexual violence in various sectors, including education. This study aims to examine the regulation of sexual violence in Indonesian criminal law, including the Criminal Code and other regulations, and analyze the effectiveness of its implementation in academic environments. The theories used include legal protection theory, criminal acts, criminology, and law enforcement, using normative juridical methods based on secondary data. The conclusions indicate that addressing sexual harassment requires strengthening laws, institutions, and campus culture, as well as synergy between the PPKS Task Force and law enforcement.

Keywords: *law enforcement, sexual harassment.*

Abstrak. Fenomena pelecehan seksual di perguruan tinggi semakin menjadi sorotan publik karena dampaknya yang serius terhadap keselamatan dan martabat civitas akademika. Meskipun kampus semestinya menjadi ruang aman dan inklusif, banyak kasus pelecehan tetap terjadi dan sulit diselesaikan secara adil. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran hukum, ketimpangan kekuasaan, serta terbatasnya mekanisme pelaporan internal, sehingga korban sering enggan melapor. Hukum pidana berperan penting sebagai alat negara dalam melindungi korban dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Pemerintah juga telah mengesahkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bentuk komitmen menangani kekerasan seksual di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaturan kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia, termasuk KUHP dan peraturan lainnya, serta menganalisis efektivitas penerapannya di lingkungan akademik. Teori yang digunakan meliputi teori perlindungan hukum, tindak pidana, kriminologi, dan penegakan hukum, dengan metode yuridis normatif berbasis data sekunder. Simpulan menunjukkan bahwa penanganan pelecehan seksual memerlukan penguatan hukum, kelembagaan, dan budaya kampus, serta sinergi antara Satgas PPKS dan aparat hukum.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pelecehan Seksual.*

A. Pendahuluan

Perguruan tinggi selayaknya menjadi ruang akademik yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip intelektualitas, etika, serta menjamin keamanan seluruh unsur civitas akademika. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus membuktikan bahwa realitasnya belum sepenuhnya demikian, khususnya bagi mahasiswa perempuan. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi para korban, tetapi juga mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem perlindungan hukum yang diterapkan di institusi pendidikan tinggi.

Seperi mengulas mengenai fenomena sosial seperti kekerasan dan pelecehan seksual pada lingkungan Perguruan Tinggi, yang terjadi pada tahun 2023. Contoh lain untuk penelitian di bidang psikologi yang membahas mengenai kesehatan mental korban, maka 2 (dua) jumlah kasus yang terjadi pada lokasi yang menjadi objek penelitian. Dan untuk contoh penelitian bidang ketimpangan kekuasaan yang membahas mengenai fenomena antara relasi kuasa yang mana adanya ketimpangan antara atasan dan bawahan dimana atasan lebih mudah untuk menyalahgunakan kekuasaannya. maka bisa dilengkapi dengan data pendukung seperti jumlah kasus pelecehan seksual dalam tingkat pendidikan (Taufik, 2020).

Salah satunya adalah Kasus Pelecehan Seksual sering kali diwarnai oleh stigma yang kuat. Korban mungkin merasa tertekan untuk tidak melaporkan kejadian tersebut karena takut akan konsekuensi, termasuk reaksi dari rektor atau manajemen yang memiliki posisi dominan. (Koran Tempo, 2023).

Rektor Universitas Pancasila berinisial ETH dilaporkan atas dugaan kasus pelecehan seksual kepada bawahannya. Kasus itu pun telah diadukan ke pihak kepolisian (Dwi Aditiya Putra, 2024). Begitupun dengan Universitas terbaik yaitu Universitas Gadjah Mada Kasus yang melibatkan seorang Guru Besar dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Edy Meiyanto, masih dalam proses penanganan. Peristiwa ini mulai mencuat ke publik sejak tahun 2023 dan baru dilaporkan secara resmi kepada pihak universitas pada tahun 2024 (Eki Nurhuda, 2024).

Peristiwa yang sama terjadi juga di Universitas Gadjah Mada Kasus yang melibatkan seorang Guru Besar dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Edy Meiyanto, masih dalam proses penanganan. Peristiwa ini mulai mencuat ke publik sejak tahun 2023 dan baru dilaporkan secara resmi kepada pihak universitas pada tahun 2024 (Redaktur, 2025).

Banyak perguruan tinggi belum memiliki kebijakan yang memadai untuk menangani kasus pelecehan seksual. Kebijakan yang tidak jelas atau tidak diterapkan dengan baik dapat memperburuk relasi kuasa, di mana rektor dan guru besar dapat menggunakan posisinya untuk mengabaikan atau meredam kasus yang muncul, bahkan orang yang memiliki kedudukan bahkan kekuasaan mempunyai ruang atau potensi untuk menyalahgunakan kekuasaannya dan melakukan kejahatan seksual.

Menurut Pasal 1 angka 14 KUHP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat 14). Oleh karena itu, penetapan tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Pemulihan bagi korban harus terus berlanjut setelah proses peradilan, mencakup rehabilitasi medis, dukungan psikologis, serta akses ke layanan sosial dan ekonomi untuk membantu reintegrasi mereka ke dalam masyarakat (Harahap Yahya M, 2005). Dengan demikian, telaah tentang relasi kuasa dalam penanganan kasus dugaan pelecehan seksual oleh Petinggi perguruan tinggi sangat penting untuk memahami kompleksitas isu ini dan mencari solusi yang efektif dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.

Menurut Philipus M. Hadjon Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Wahyu Krisnanto, 2023). Pelaku pelecehan

seksual dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 14 dan 16 dari Permendikbudristek tersebut. Selain itu, mereka juga dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 289 hingga Pasal 296 yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual (Peter L. Berger dan Thomas Luckman, 2023).

Perguruan tinggi harus secara aktif menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua sivitas akademika. Pembentukan Satuan Tugas PPKS yang bertugas untuk mengawasi, mendukung, dan menangani kasus kekerasan seksual di kampus.

Penyelesaian perkara kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat ditempuh melalui dua mekanisme, yaitu jalur internal dan jalur eksternal. Di tingkat internal, perguruan tinggi diwajibkan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) sesuai mandat Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Satgas ini memiliki kewenangan menerima aduan, memberikan pendampingan kepada korban, serta merekomendasikan pemberian sanksi etik atau administratif kepada pelaku. Namun apabila tindakan tersebut tergolong sebagai tindak pidana, proses penanganannya harus dilanjutkan melalui jalur hukum pidana dengan melibatkan aparat penegak hukum sesuai prosedur yang diatur dalam KUHP, mulai dari tahap penyidikan hingga proses peradilan. Tindak pelecehan seksual sendiri diatur dalam Pasal 289 KUHP, serta diperluas dan diperluas cakupannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang juga mencakup kekerasan seksual berbasis digital maupun pemaksaan seksual dalam berbagai bentuk.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai Pelecehan Seksual dalam Lingkup Perguruan Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum atas kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi melalui dua pendekatan, yaitu aspek hukum pidana dan penerapan regulasi administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Selain itu, kajian ini juga menelaah implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, dengan fokus pada peran strategis Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) dalam mencegah serta menangani berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi di kampus.

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis uraikan sebelumnya, maka munculah masalah-masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi?
2. Bagaimana penegakan hukum pelecehan seksual menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi?

B. Metode

Metode pendekatan yang Penulis lakukan menggunakan metode yuridis normatif. Jenis serta teknik pengumpulan data, Penulis menggunakan studi kepustakaan yang menekankan pada bahan hukum primer yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 293 dan 294, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Serta metode analisis data yang Penulis tulis menggunakan metode kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan Hukum Pidana Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi

Merujuk pada Teori Tindak Pidana yang dikemukakan dalam bukunya oleh Wirjono Prodjodikoro (Wirjono Prodjodikoro, 1986) mengelompokkan kejahatan menjadi dua kategori, yaitu:

Kejahatan materil, yaitu kejahatan yang fokus penentuannya pada hasil yang tidak diinginkan. Tindak pidana ini ditentukan berdasarkan adanya akibat atau dampak yang muncul sebagai hasil dari perbuatan yang dilakukan. Dengan kata lain, suatu tindakan baru dikategorikan sebagai kejahatan apabila menghasilkan akibat yang secara hukum dianggap terlarang atau perlu dicegah.

Kejahatan formil, yaitu kejahatan yang penentuannya lebih ditekankan pada tindakan yang dilarang. Tindak pidana ini berfokus pada pelanggaran suatu perbuatan tertentu, terlepas dari ada atau tidaknya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Dengan demikian, pada kejahatan formil, yang menjadi titik tekan adalah tindakan yang dilakukan itu sendiri, bukan konsekuensi atau hasil dari perbuatan tersebut.

Contohnya Pelecehan Seksual Di Indonesia, pelecehan seksual telah krisis nasional. khususnya bagi perempuan Pelecehan ini sering terjadi pada perempuan, termasuk pelecehan verbal dan non-verbal. Perlakuan tidak pantas secara verbal dan fisik merupakan masalah yang mengganggu hak asasi manusia. Bahkan hal-hal seperti pelecehan verbal sering terjadi di tempat umum, seperti di jalanan, mall, transportasi umum, pasar, dan bahkan di tempat-tempat di mana orang sering berkumpul. Perbuatan ini membahayakan kenyamanan korban dan melanggar hak asasi mereka. Pelecehan seksual dibagi menjadi 5 kategori umum: (Sukeni, D. S., & Bhanu Prakash, 2023)

Pelecehan fisik adalah sentuhan yang tidak diinginkan yang mengarah pada tindakan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, membelai, memijat tengkuk, menyentuh tubuh, atau sentuhan fisik lainnya.

Pelecehan verbal adalah komentar/komentar verbal yang tidak diinginkan mengenai kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar yang bermuatan seksual.

Pelecehan non-verbal/gestural adalah bahasa tubuh dan/atau gerakan tubuh yang bersifat seksual,irikan mata yang berulang-ulang, menatap tubuh dengan penuh nafsu, memberi isyarat dengan jari, menjilati bibir, atau hal lainnya.

Pelecehan visual adalah menunjukkan materi pornografi dalam bentuk foto, poster, gambar kartun, screensaver, atau lainnya, atau pelecehan melalui email, SMS, dan media lainnya.

Pelecehan psikologis/emosional adalah permintaan dan ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak terduga, penghinaan, atau penghinaan yang bersifat seksual.

Penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan melalui dua jalur, yaitu internal kampus dan eksternal lewat proses pidana. Di internal, perguruan tinggi wajib membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Satgas berwenang menerima laporan, mendampingi korban, dan merekomendasikan sanksi administratif. Namun, jika perbuatan tersebut masuk kategori tindak pidana, penyelesaiannya harus melibatkan aparat hukum sesuai KUHAP, yang mengatur penyidikan hingga persidangan. Perbuatan pelecehan seksual diatur dalam Pasal 289 KUHP dan diperkuat oleh UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memperluas definisi kekerasan seksual, termasuk berbasis elektronik dan pemaksaan seksual.

Secara normatif, pelecehan seksual dapat meliputi bentuk verbal, non-verbal, maupun fisik yang tidak diinginkan dan bersifat melecehkan. Dalam konteks perguruan tinggi, pelaku seringkali memanfaatkan posisi otoritatif seperti dosen, dekan, atau rektor untuk menekan korban, yang biasanya adalah mahasiswa atau staf. Padahal, Pasal 5 ayat (1) UU TPKS secara eksplisit melarang segala bentuk kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan oleh pihak yang memiliki relasi kuasa terhadap korban. (Pangestuti, E., & Krisna Pangesti, A., 2025) .

UU TPKS hadir sebagai landasan yuridis yang menekankan pendekatan berbasis korban dan mendorong prinsip keadilan restoratif. Dalam Pasal 15, undang-undang ini menetapkan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban, seperti hak atas informasi, pendampingan hukum, hingga perlindungan dari ancaman lebih lanjut. Namun demikian, implementasi norma ini di lapangan masih mengalami hambatan akibat belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pendekatan victim-centered, proses penegakan hukum masih didominasi oleh pendekatan prosedural semata, tanpa memberikan perlindungan maksimal kepada korban.

Secara yuridis, pejabat perguruan tinggi yang terbukti melakukan pelecehan seksual dapat dikenakan sanksi pidana tidak hanya berdasarkan UU TPKS, tetapi juga melalui Pasal 421 KUHP mengenai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara. Pasal ini menjadi landasan hukum penting dalam menjerat pelaku yang menyalahgunakan kekuasaan strukturalnya. Akan tetapi, pelaksanaan pasal ini masih jarang diterapkan karena adanya resistensi dari lembaga pendidikan atau hubungan kekuasaan antara pelaku dan penegak hukum. Dalam konteks ini, peran lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman dan LPSK sangat dibutuhkan untuk memastikan akuntabilitas penegakan hukum.

Alternatif penyelesaian melalui pendekatan restorative justice juga dapat dipertimbangkan dalam kondisi tertentu, khususnya pada tahap awal penanganan perkara. Walaupun pelecehan seksual merupakan kejahatan terhadap kehormatan dan martabat manusia, pendekatan ini dapat memberikan ruang bagi pemulihan korban secara lebih manusiawi, asalkan tidak digunakan sebagai sarana untuk menghindari proses pidana. Oleh sebab itu, penerapan keadilan restoratif perlu dilakukan secara hati-hati dan tetap berada dalam pengawasan penegak hukum sesuai ketentuan dalam Pasal 25 UU TPKS.

Penegakan hukum pidana terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh pejabat perguruan tinggi harus dilakukan secara komprehensif dan konsisten. Implementasi regulasi seperti UU TPKS dan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 harus diawasi secara ketat agar tidak menjadi dokumen normatif semata. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, institusi pendidikan, masyarakat sipil, dan media sangat diperlukan untuk memastikan terpenuhinya prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak-hak korban dalam sistem hukum pidana nasional.

Penegakan hukum pelecehan seksual menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Dalam konteks Penegakan Hukum Pelecehan Seksual di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi instrumen krusial. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dalam menangani berbagai bentuk kekerasan seksual, yang kini kian meningkat di kalangan mahasiswa. Keberadaan regulasi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok yang sering kali menjadi korban, yaitu perempuan dan anak-anak. Sebagai contoh, penelitian oleh Nurahlin menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual secara verbal, sekaligus menyoroti defensibilitas hukum dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (Nurahlin, 2022).

Penegakan hukum menjadi sangat penting dalam konteks kekerasan seksual, yang seringkali bertentangan dengan hak asasi manusia. Tradisi patriarkal yang kuat di masyarakat juga berkontribusi terhadap prevalensinya. Dalam hal ini, UU TPKS tidak hanya menetapkan hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi perlindungan korban. Undang-undang ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif terhadap pengaturan hukum pidana terkait kekerasan seksual di Indonesia.

Dalam hal ini, UU TPKS pada pasal 10 tidak hanya menetapkan hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi perlindungan korban. Undang-undang ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif terhadap pengaturan hukum pidana terkait kekerasan seksual di

Indonesia (Rosania Paradiatz, Eko Soponyono, 2022). UU TPKS juga mencakup prosedur non-penal, seperti mediasi dan rehabilitasi, yang bertujuan untuk memberikan keadilan restorative.

Isi pasal UU TPKS tersebut adalah Pasal 11 mengatur bahwa pelaporan dapat dilakukan oleh korban, saksi, atau pihak lain yang mengetahui adanya kekerasan seksual, baik secara tertulis maupun lisan. Laporan tersebut harus disampaikan kepada Satuan Tugas paling lambat 30 hari kerja setelah peristiwa diketahui, meskipun dalam keadaan tertentu pelaporan masih dapat dilakukan setelah tenggat waktu tersebut, dengan pertimbangan dari Satuan Tugas.

Lalu Dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa perlindungan terhadap korban dan saksi diberikan oleh perguruan tinggi dan meliputi kerahasiaan identitas, perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik, jaminan keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan, serta perlindungan dari dampak buruk sosial. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga atau instansi terkait.

Peraturan ini berlaku bagi seluruh warga kampus, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta pihak lain yang terlibat dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Inti dari peraturan ini menekankan pada pentingnya kepentingan terbaik bagi korban, prinsip kesetaraan gender, nondiskriminasi, serta penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Setiap perguruan tinggi diwajibkan untuk menyusun sistem pencegahan yang menyeluruh, termasuk pendidikan anti-kekerasan seksual melalui kurikulum, pelatihan, dan sosialisasi yang melibatkan seluruh elemen kampus.

Tantangan dalam pelaksanaan peraturan ini tetap nyata. Salah satu hambatan utama adalah kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan mahasiswa. Penelitian menunjukkan bahwa banyak korban tidak tahu cara melaporkan kejadian yang menimpa mereka atau merasa tidak percaya bahwa mereka akan mendapatkan keadilan (Aura Aulia Putri S, 2023). Oleh karena itu, upaya penegakan hukum harus disertai langkah-langkah pendidikan mengenai hak-hak korban dan prosedur hukum yang ada.

Secara menyeluruh, upaya penegakan hukum terhadap tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya dukungan yang sinergis dari berbagai pihak. Penanganan kasus kekerasan seksual di kampus memerlukan kolaborasi lintas sektor, baik dari pihak internal perguruan tinggi melalui pembentukan dan penguatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), maupun dari eksternal seperti aparat penegak hukum, lembaga layanan pendampingan korban, serta pemerintah sebagai regulator.

Di samping itu, diperlukan pula peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya sivitas akademika, mengenai pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Penegakan hukum yang dilakukan pun harus bersifat komprehensif, tidak hanya sebatas memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak korban, mulai dari pemulihan psikologis, pendampingan hukum, hingga jaminan atas kelanjutan pendidikan dan kehidupan sosial korban di lingkungan kampus. Dengan terwujudnya kerjasama yang solid antara lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan penanganan kasus kekerasan seksual dapat dilakukan secara adil, transparan, dan efektif sehingga mampu memberikan rasa aman serta kenyamanan bagi seluruh individu yang beraktivitas di lingkungan perguruan tinggi.

D. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelecehan seksual di lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia telah mengalami kemajuan melalui hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 dan UU TPKS sebagai instrumen hukum yang melindungi korban dan menindak pelaku. Meski demikian, implementasi peraturan ini masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran hukum, stigma sosial, dan ketidakpercayaan terhadap sistem pelaporan. Upaya kolaboratif antar institusi, masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi strategi penting dalam memperkuat pencegahan dan penanganan kasus. Pendekatan berbasis korban dan keadilan restoratif turut menjadi alternatif dalam menjamin pemulihan korban secara menyeluruh. Evaluasi kebijakan secara berkala juga diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan implementasi di lapangan.

Oleh karena itu, dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual, diperlukan pendekatan yang bersifat interdisipliner, yakni melibatkan berbagai bidang keilmuan seperti hukum, psikologi, sosiologi, dan pendidikan, agar penyelesaian perkara dapat dilakukan secara menyeluruh dan tidak semata-mata berorientasi pada aspek hukum formal saja. Selain itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus terkait penanganan kasus kekerasan seksual menjadi kebutuhan mendesak agar mereka memiliki pemahaman yang sensitif terhadap isu korban, serta mampu menghindari praktik-praktik yang bersifat diskriminatif atau reviktimisasi saat proses hukum berlangsung.

Di sisi lain, partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk sivitas akademika, organisasi masyarakat sipil, serta peran media massa, sangat penting untuk mendorong transparansi, meningkatkan kesadaran publik, dan mengawal proses penegakan hukum agar berjalan secara adil dan berpihak pada korban. Penegakan hukum yang dijalankan pun harus berorientasi pada prinsip keadilan substantif, artinya tidak hanya menegakkan aturan secara prosedural, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya secara utuh, sementara pelaku dihukum dengan cara yang akuntabel dan proporsional. Dengan demikian, diharapkan terwujud lingkungan pendidikan yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual, sehingga setiap individu yang berada di dalamnya merasa terlindungi serta mampu menjalankan aktivitas akademiknya tanpa rasa takut.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillahirobbil a'lamini puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat barokah dan karunia-Nya, dan juga berkat doa, cinta, kasih sayang, semangat, arahan serta bimbingan dukungan kedua orang tua tersayang Bapak Dedi Herdiana dan Ibu Nur Hotimah, serta Nenek tercinta Ade S, sehingga Penulis dapat Menyusun artikel ini salah satu syarat dalam menempuh sidang sarjana untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Bandung. Tidak lupa Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Bapak Prof.Dr.Edi Setiadi,S.H.,M.H. yang selalu senantiasa memberikan arahan, nasihat, serta semangat yang selalu tercurah kepada Penulis saat melakukan penelitian.

Daftar Pustaka

- Taufiq. (2020). *Relasi Kekuasaan Jadi Alasan Mengapa Kekerasan Seksual Ada di Dunia*. <http://kagama.co/2020/08/21/relasi-kekuasaan-jadi-alasan-mengapa-kekerasan-seksual-ada-di-dunia-pendidikan/2/>
- Tempo. (2023). *Jangan Rusak Reputasi Korban Kekerasan Seksual*. <http://www.tempo.co/hukum/hak-reputasi-korban-kekerasan-seksual-821075>
- Dwi Aditya Putra, (2025). *Kronologi Dugaan Pelecehan Seksual Rektor Universitas Pancasila*. <https://tirto.id/kronologi-dugaan-pelecehan-seksual-rektor-universitas-pencasila-gWg2>

- Eki Nurhuda Almutaqin, (2024). Maraknya Kasus Pelecehan Seksual di Kampus. <http://kuninganmass.com/maraknya-kasus-pelecehan-di-kampus/>
- Redaktur, (2025). Kronologi Lengkap Kasus Kekerasan Seksual Guru Besar UGM Edy Meiyanto. <https://memoindonesia.co.id/berita/26287/kronologi-lengkap-kasus-kekerasan-seksual-guru-besar-ugm-edy-meiyanto/>
- Harahap, Yahya., (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika
- Wahyu, K., (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Dunia Pendidikan. Seminar Nasional Hukum.
- Peter, L., Berger & Thomas Luckman (2002). Tafsir Sosial atas Kenyataan. LP3ES
- Wirjono, Prodjodikoro., (1986). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Eresco
- Sukeni, D. S., & Prakash, B. (2023). *Sexual violence in higher education, policies in Indonesia and India*. Justitia Jurnal Hukum.
- Pangestuti, E., & Krisna Pangesti, A., (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi, Yustitiabelen.
- Aura, A., (2014) *Jurnal Riset Ilmu Hukum : Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta Dikaitkan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014*. (69)7
- Rosania, P., & Eko Soponyono. (2022). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. (61)72.
- Nurahlin, S., (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal(Catcalling). *Pikiran Rakyat*.